



PUTUSAN
Nomor 464 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 60 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugiyanto, S.SiT., M.M, jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Sku-35.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023;
- II. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H, jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/2757/013.3/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dan Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/1177/013.3/2024, tanggal 28 Maret 2024;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

- 1. H. BADRUD TAMAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali, RT 001, RW 002, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pekerjaan Industri;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024



2. **H. AUNUR ROFIQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum Puri Matahari, Blok E, Nomor 1A, RT 005 RW 002, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pekerjaan Wiraswsta;
3. **HJ. FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali RT 001, RW 002, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pekerjaan Wiraswsta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Timotius Aprianto Purnomo, S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Timotius & Rekan, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor 17/Pbt/BPN.35/IV/2023, Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 732, 744, 746, 1097, 1098, 1119, 1120 dan 1121/Kelurahan Polagan Terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Karena Cacat Administrasi dan/atau Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 26 April 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pbt/BPN.35/IV/2023, Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 732, 744, 746, 1097, 1098, 1119, 1120 dan 1121/Kelurahan Polagan Terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Karena Cacat Administrasi dan/atau Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 26 April 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kuasa Hukum Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan (Eksepsi *Diskualifikator*);
 2. Penggugat tidak memahami tentang upaya administratif dalam hukum acara Tata Usaha Negara;
 3. Objek Perkara *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
- Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Tentang Upaya Administrasi Para Penggugat Daluwarσα;
3. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi persyaratan formil;
4. Tentang Eksepsi *Diskualifikator*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 22/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 17 April 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I memohon agar:

- Menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/2023/PTUN.Sby, tanggal 4 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/2023/PTUN.Sby, tanggal 4 Januari 2024;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi II memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi *i.c.* Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/B/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/2023/PT.SBY. tanggal 4 Januari 2024 ;

Dengan mengadili sendiri :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terkait ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi I, II dan III /Pembanding I, II, dan III/Penggugat I II, dan III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi I, II dan III/ Pembanding I, II, dan III/Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I, II dan III/ Pembanding I,II, dan III/Penggugat I, II, dan III tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat – Para Pembanding – Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam konsideran keputusan objek sengketa *a quo*, bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II (semula Tergugat) didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg, tanggal 9 April

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024



2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.Sby, tanggal 15 Juli 2020 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI *Juncto* Nomor 463 PK/Pdt/2021, tanggal 13 Juli 2021, dalam perkara antara Rawi, Usman dan Siyeh melawan H. Badrud Tamam sebagai Tergugat I dan Pemerintah Provinsi Jawa timur sebagai Tergugat II yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m² yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Samsul Arifin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Baru/PUD;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk/makam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;

Adalah asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/Pdt/2021, tanggal 13 Juli 2021 menyatakan: "bahwa oleh karena objek sengketa merupakan aset Tergugat II Dalam Konvensi (aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur), maka tidak tepat kepada Tergugat I Dalam Konvensi diberikan hak prioritas untuk mengajukan permohonan sertipikat hak milik";

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka menjadi konsekuensi logis jika di atas tanah sengketa terdapat pencatatan sertipikat atas nama orang lain (selain yang telah dinyatakan sebagai pemilik) maka sertipikat *a quo* terdapat cacat administrasi dan cacat yuridis, oleh karenanya harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian kasus pertanahan, yang menyebutkan "Pembatalan Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang didasarkan pada adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dikecualikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 22/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Maret 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 22/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Maret 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2024